



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. Musnan Bin Mustakim, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 30 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Dagang Mie Ayam/Bakso, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto, Br. Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Sultonik Bin Misroto, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto, Br. Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor : 0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan tanggal 23 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

N a m a

YULIA SARI binti MUSNAN

Hal. 1 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir	Tabanan, 12 Mei 2005
Agama	Islam
Pekerjaan	Dagang Mie Ayam/Bakso
Pendidikan	SD
Tempat kediaman di	Jl. Gatot Subroto, Br. Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,

Dengan anak kandung Pemohon II/calon suaminya :

N a m a	ACHMAD HADIHI bin SULTONIK
Tempat/Tgl. Lahir	Banyuwangi, 19 Maret 2000
Agama	Islam
Pekerjaan	Petani
Pendidikan	SD
Tempat kediaman di	Jl. Gatot Subroto, Br. Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak setahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, sesusuan dan hubungan lain yang menjadikan larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon II berstatus *jejaka* dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap harinya sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap

Hal. 2 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II merestui rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama YULIA SARI binti MUSNAN untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II bernama ACHMAD HADIHI bin SULTONIK;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon I yang bernama Yulia Sari mencapai 16 tahun dan anak Pemohon II yang bernama Achmad Hadihi mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak kandungnya dipersidangan, yang bernama Yulia Sari, yang atas pertanyaan majelis hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I telah siap menikah dengan Pemohon II
- Bahwa untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa anak Pemohon I satu tahu pekerjaan calon suaminya (Pemohon II) sebagai petani dengan penghasilan tiga juta rupiah perbulan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon II yang

Hal. 3 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Achmad Hadihi, di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II telah siap menikah dengan calon istrinya (anak Pemohon I);
- Bahwa anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon II mampu menanggung biaya hidup calon istri (anak Pemohon I) dengan penghasilan kurang lebih Rp.100.000,00 per hari;
- Bahwa anak Pemohon II siapa menerima calon istrinya apa adanya;
- Bahwa anak Pemohon II juga siap menjadi imam dan pemimpin yang bagi calon istrinya dan akan membimbing ke arah yang lebih baik sesuai tuntunan agama;
- Bahwa keluarga Pemohon II dan Pemohon I mendukung rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 5102063012630004 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor : 475/0102/II/2018 dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n Yulia Sari Nomor : 6515/WNI/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Achmad Hadihi Nomor : 3510-LT-31102013-0195 tanggal 5 Februari 2014 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

Hal. 4 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 5102062003083689 tanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor : 3510120802100007 tanggal 11 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 Nomor : B.13/KUA.PW.01/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Muchamad Fiqi bin Sultonik, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto, Br. Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Saksi tersebut mengaku sebagai anak kandung Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal para Pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon yakni mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa pekerjaan anak Pemohon II yang bernama Achmad Hadihi adalah petani dan penghasilannyaperbulan kira-kira minimal Rp.3.000.000,00;

Bahwa adik saksi (Achmad Hadihi) tidak ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa adik saksi orangnya baik dan berpikiran dewasa, giat bekerja dan rajin beribadah seperti sholat lima waktu selalu terjaga;

Bahwa adik saksi mengenal calon istrinya kurang lebih sudah dua tahun;

Bahwa adik saksi dan calon istrinya belum pernah menikah dan tidak

Hal. 5 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya tunangan;

Bahwa kalau dilihat dari segi fisik ataupun mental meskipun masih di bawah umur, adik saksi dan calon istrinya sudah mampu dan adik saksi juga pemikirannya cukup dewasa bahkan sejak dulu sangat giat bekerja, diantara mereka saling mencintai dan menyayangi;

Bahwa adik saksi dan calon istrinya sama-sama suka, tidak ada paksaan bahkan sudah berhubungan pacaran kira-kira setahun lebih;

2. ENY RUSMAWATI binti MUSNAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto, Br. Puseh, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi mengaku kakak kandung dari anak Pemohon I atau calon mempelai wanita (Yulia Sari) di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II atau calon suami adik kandungnya sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;

Bahwa adik kandung saksi yang bernama Yulia Sari tidak ada hubungan kekerabatan atau saudara sesusuan dengan calon suaminya;

Bahwa adik kandung saksi sudah siap dan menerima calon suaminya apa adanya serta tidak banyak nuntut masalah ekonomi karena orang tua saksi juga akan selalu membantu segala kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa adik kandung saksi kurang lebih dua tahun mengenal calon suaminya, dan kebetulan calon suaminya kos dekat dengan orang tua saksi, jadi kami sudah tahu bagaimana keseharian calon suami adik saksi;

Bahwa menurut saksi, calon suami adik kandungnya mampu menjadi suami yang baik, karena saksi lihat sehari-hari anaknya rajin sholat dan rajin bekerja;

Bahwa saksi sudah menasihati adik dan calon suaminya, dan mereka menyatakan berkomitmen untuk membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa adik saksi dan calon suaminya belum pernah menikah dan tidak punya tunangan ataupun hubungan dengan pihak lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon

Hal. 6 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anak laki-laki dan anak perempuan Para Pemohon yang masing-masing belum mencapai umur 19 tahun dan umur 16 tahun untuk menikah dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tabanan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Yulia Sari dengan anak Pemohon II yang bernama Achmad Hadihi, akan tetapi kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri karena masing-masing calon pengantin masih belum cukup umur untuk menikah, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan hingga telah cukup umur (16 tahun

untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki), akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon khawatir hubungan Yulia Sari dengan Achmad Hadihi semakin jauh dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan calon isteri (Yulia Sari) dan calon suami (Achmad Hadihi) yang keduanya menyatakan membenarkan dalil permohonan Para

Hal. 7 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menyatakan tidak merasa dalam tekanan atau paksaan menikah dari pihak lain serta berketetapan hati akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) yang tidak mungkin untuk ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dan anggapan negatif dari masyarakat setempat keduanya mohon untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon (orang tua) pada pokoknya telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, serta diantara keduanya tidak ada halangan untuk menikah kecuali batasan minimal usia secara hukum belum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dapat diterima, serta telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama MUCHAMAD FIQI bin SULTONIK dan ENY RUSMAWATI binti MUSNAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Para Pemohon adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan orang-orang yang berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon I merupakan ayah kandung dari seorang perempuan yang bernama Yulia Sari dan Pemohon I selaku ayah berhak sebagai wali nikah perempuan tersebut, dan Pemohon II adalah ayah kandung dari seorang pria yang bernama Achmad Hadihi, oleh karena itu para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulia Sari, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Hadihi, P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Musnan, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sultonik, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti masing-masing dari Yulia Sari dan Achmad Hadihi adalah secara berturut-turut anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.7 berupa surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tabanan dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anak-anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Para Pemohon, yang hendak menikahkan anak perempuan Pemohon I yang bernama Yulia Sari

dengan laki-laki Pemohon II bernama Achmad Hadihi akan tetapi kehendak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Pemohon I dan anak laki-laki Pemohon II masih dibawah umur sementara kedua orang tersebut (Yulia Sari dan Achmad Hadihi) sudah berhubungan akrab sejak lebih kurang dua tahun tahun yang lalu, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Saksi-saksi mengetahui bahwa antara

Hal. 9 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Sari dan Achmad Hadihi tidak ada hubungan sedarah, semenda dan dan sepersusuan serta tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa Yulia Sari adalah seorang yang berfikiran dewasa, sehat jasmani dan rohani serta telah mampu melaksanakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari dengan baik, sedangkan Achmad Hadihi adalah seorang yang baik, giat bekerja dengan pekerjaan sebagai petani yang berpenghasilan tidak kurang dari Rp.3.000.000,00 setiap bulannya, rajin beribadah serta berperilaku tidak tercela dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon dan segala fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah orangtua kandung dari Yulia Sari dan bermaksud menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II yang bernama Achmad Hadihi, akan tetapi kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan karena anak Pemohon I belum berumur 16 tahun dan calon suami anak Pemohon II juga belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa perempuan yang bernama Yulia Sari dan seorang laki-laki yang bernama Achmad Hadihi telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
3. Bahwa antara Yulia Sari dan Achmad Hadihi tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam ;
4. Bahwa antara Yulia Sari dan Achmad Hadihi saling mencintai, tanpa paksaan dan tidak dapat dipisahkan lagi serta telah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta angka (1) Para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan karena permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh kantor urusan agama setempat, hal ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga

Hal. 10 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta angka (2) dan fakta angka (3) di mana antara Yulia Sari dan Achmad Hadihi tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam, maka majelis menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) dimana antara Yulia Sari dan Achmad Hadihi saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi serta telah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri majelis menilai bahwa calon isteri dan calon suami telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya : “ *Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan* ”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Yulia Sari untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon II yang bernama Achmad Hadihi sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak pemohon I yang bernama Yulia Sari binti Musnan untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Achmad Hadihi bin Sultoni;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awwal 1439 H, oleh kami **AHMAD HODRI, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.** dan **Imdad, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Hj. NURHAYATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I

AHMAD HODRI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

IMDAD, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. NURHAYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 241.000,00 |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No.0001/Pdt.P/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)